

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPARKIRAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

Maranda Sukma Mufatzizah¹, Zakaria²
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta¹²
e-mail: marandasukma@gmail.com

Abstract

Regional regulations are made with the aim of creating security and order for the general public, especially regarding parking regulations, parking management can be said to be effective if it carries out the main tasks in the implementation of parking on the edge of public roads with applicable procedures and provides protection to the community. This study uses an empirical juridical method with a descriptive approach that focuses on exposure and finding facts on the application of Yogyakarta City Regional Regulation No. 2 of 2019 concerning parking. The results in this study show that several regulations that have been regulated are certainly one of the solutions to parking problems in the city of Yogyakarta and have provided several benefits, conveniences and improved public services. The element that is not appropriate, namely the disobedience of the parking management parties in implementing parking, has become one of the main triggers for congestion in the city of Yogyakarta. The application of this regulation is still lame in terms of public order, namely the lack of social control between parking officers and the Yogyakarta City Transportation Service, so there needs to be awareness for parking managers in order to create a benefit for the general public. The conclusion that can be drawn is that the application of parking regulations is not said to be a problem in general because there are still many violations such as using sidewalks as parking lots and places that are not permitted by the PERDA, parking is still used as a parking lot. The application of this wrong parking will continue before strict action is taken by the relevant agencies.

Key words: *Application of Regional Regulations, Parking*

Abstrak

Peraturan Daerah dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat umum khususnya mengenai peraturan perparkiran, pengelolaan perparkiran dapat dikatakan efektif apabila menjalankan tugas-tugas pokok dalam penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dengan prosedur yang berlaku serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif yang fokus terhadap pemaparan serta menemukan fakta-fakta terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan dari beberapa peraturan yang sudah diatur tentu menjadi salah satu solusi dari permasalahan perparkiran di Kota Yogyakarta dan sudah memberikan beberapa kemanfaatan, kemudahan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Adapun unsur yang tidak sesuai yaitu ketidaktaatan pihak-

pihak pengelola parkir dalam menerapkan perpajakan, hal ini menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kemacetan di Kota Yogyakarta. Penerapan Peraturan perpajakan ini masih terdapat kepincangan dalam sisi ketertiban umum yakni kurangnya pengendalian sosial antara petugas parkir dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sehingga perlu adanya kesadaran bagi pengelola parkir agar terciptanya suatu kemaslahatan bagi masyarakat umum. Simpulan yang dapat diambil yaitu penerapan peraturan perpajakan tidak dikatakan sebagai masalah secara umum karena masih banyak terdapat pelanggaran seperti menggunakan trotoar sebagai lahan parkir dan tempat yang tidak dibenarkan oleh PERDA Perpajakan masih digunakan sebagai lahan parkir. Penerapan perpajakan yang salah ini akan terus berlanjut sebelum adanya penindakan tegas oleh dinas terkait.

Kata kunci: Penerapan Peraturan Daerah, Perpajakan

Pendahuluan

Kota Yogyakarta merupakan kota yang memiliki otonom (aspek keistimewaan), keberagaman potensi budayanya baik budaya yang tangible (fisik) kawasan cagar budaya maupun yang intangible (non fisik) gagasan, nilai dan norma yang membuat kota ini mendapatkan keistimewaan. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki tidak kurang dari 515 bangunan cagar budaya di 13 kawasan. Dalam mempertahankan nilai budaya maka perlu didukung lembaga yang kuat, sehingga undang-undang keistimewaan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai-nilai budaya di DIY.¹ Maka dari itu disahkannya RUU Keistimewaan Yogyakarta menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 13 disebutkan bahwa: *“Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa”*.²

Kota Yogyakarta juga merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, sehingga kota ini memaksimalkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan sebutan salah satu kota terbesar, kota ini juga mempunyai banyak wisata yang dapat dikunjungi seperti Malioboro, Alun-alun, Gembira

¹ Khotman Annafie and Achmad Nurmandi, “Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Journal of Governance and Public Policy* 3, no. 2 (2016): 304–38, <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0061>.

² Anggara, *Daerah Istimewa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dinamika Sejarah Dan Perkembangannya*, ed. Luthi Widagdo Eddyono, 1st ed. (Jakarta, 2019), <https://bahasan.id/wp-content/uploads/2019/09/Daerah-Istimewa-dalam-Sistem-Ketatanegaraan-Indonesia.pdf>.

Loka Zoo, dan lain sebagainya. Dengan demikian banyak wisatawan dari mancanegara yang berwisata ke Kota Yogyakarta. Di sisi lain Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta harus memberikan pelayanan yang aman dan nyaman supaya tercipta keselamatan bagi wisatawan dan masyarakat.³ Sehingga sangat diperlukan peraturan khusus yang mengatur aspek sosial budaya di masyarakat dengan terperinci agar terciptanya suatu kemandirian dan ketertiban umum. Salah satu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang mengatur tentang ketertiban umum yakni PERDA Kota Yogyakarta No.2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran, peraturan ini dikatakan efektif jika dilaksanakan dengan sesuai bunyi pasal yang ada pada PERDA tersebut. Implementasi di lapangan banyak yang menyalahi peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah seperti jalur khusus pejalan kaki dijadikan sebagai tempat parkir dan di beberapa tempat juga terdapat lahan parkir yang melebar ke jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Dari kasus tersebut dapat diketahui implementasi peraturan perparkiran tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau justru menimbulkan kemafsadatan. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran ini dibuat untuk menciptakan suatu kemaslahatan bagi masyarakat.

Menurut Al-Syatibi masalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila kemasalahatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syar'i yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.⁴ Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis penerapan PERDA Kota Yogyakarta No.2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran perspektif masalah.

³ Desi Pratiwi, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

⁴ Datin Sarah, "Prosedur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Masalah Mursalah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article>.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang bermaksud memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵

Adapun bentuk dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Maksud penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian yang mengupayakan serta berusaha mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta di lapangan dan sifat objek tertentu. Serta metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasi kondisi, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang. Maka dari itu berdasarkan pemaparan serta penggambaran di atas, penelitian ini berusaha menggambarkan, juga menemukan fakta-fakta terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran.

Tinjauan Literatur

Konsep Dasar Masalah

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari bahasa Arab dan sudah dibakukan kedalam bahasa Indonesia yaitu artinya mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Masalah itu merupakan suatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada

⁵ Maranda Sukma Mufatzizah, "Analisis Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Penanaman Pohon Sengon Laut Di Perkebunan Sumberpandan Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

suatu saat yang lain justru mendatangkan kemudharatan. Begitu pula suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudarat pada lingkungan lain.⁶

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan sunah, hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek masalah secara langsung.⁷ Sedangkan pada masalah dalam artian syara' yang menjadi titik bahasan atau yang menjadikan ukuran dan rujukannya dalam ushul fiqh adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan menjauhkan dari kesengsaraan.⁸

Maslahah dapat diterima sebagai dasar untuk menegakkan hukum Islam, dengan beberapa syarat dan batasan sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaili yaitu pertama, masalah harus sesuai dengan tujuan syariah, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan teks atau proposisi dalil yang qad'i. Kedua, masalah harus rasional, dalam artian ia mengandung unsur tertentu. Ini berarti masalah tersebut harus benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari bahaya. Ketiga, masalah yang dihasilkan harus bersifat universal, dengan artian tidak hanya dirasakan oleh sejumlah orang atau kelompok tertentu, itu karena dalam hukum syariah harus berlaku untuk semua umat manusia. Dari sini, penerapan masalah tidak sah yang hanya berlaku untuk para pemimpin, keluarga atau orang-orang dekat.⁹

Penelitian terdahulu

Desi Pratiwi, 2020, implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2019 tentang perparkiran dalam perspektif sosiologi Islam.

⁶ jAzzalia Nahda Firdani, "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah," *Central Library of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>.

⁷ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Media Neliti*, 2020.

⁸ Abdul Hadi and Hadi Peristiwo, "Konsep Al Masalah Al Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Al-Ahkam* 15, no. 2 (2019): 59.

⁹ Hatoli, "Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Pada Produk Elektronik Dan Non Konsumsi Perspektif Masalah," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 237-55, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.45>.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 tentang perpajakan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada tinjauan masalahnya sedangkan penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada analisis sosiologi hukumnya.¹⁰

Azzalia Nahda Firdani, 2016, efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Pungutan liar daerah Kota Malang perspektif masalah mursal. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis tentang Peraturan Daerah tentang perpajakan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis masalah dalam penerapan peraturan daerah, sedangkan penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada analisis pungutan liar oleh juru parkir.¹¹

Santia Inarma, 2017, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam (Studi Kawasan Parkir Amanzi Waterpark Citra Gran City KM. 12 Palembang). Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai sistem pelaksanaan perpajakan, adapun perbedaan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada aspek peraturan dan penerapan sedangkan penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada pengaplikasian parkir dengan sistem per jam.¹²

Hasil dan Pembahasan

PERDA Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perpajakan diciptakan dengan alasan dan tujuan tertentu, salah satunya untuk menertibkan perpajakan. Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis penerapan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perpajakan ditinjau dari segi masalah. Penerapan perpajakan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terbilang cukup memprihatinkan dengan sering terjadinya kemacetan di beberapa kawasan seperti Jl. Affandi, Jl Kyai Mojo

¹⁰ Pratiwi, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perpajakan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam."

¹¹ Firdani, "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Malang Perspektif Masalah Mursal."

¹² Santia Inarma, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam (Studi Kawasan Parkir Amazi Waterpark Citra Garand City KM. 12 Palembang)" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

dan Jl Wijilan. Dapat diketahui salah satu penyebab terjadinya kemacetan pada suatu wilayah yaitu penempatan parkir kendaraan yang tidak tertib aturan dan bertambahnya populasi penduduk pada daerah tersebut. Kepadatan penduduk ini juga dialami di Kota Yogyakarta, yang disebabkan pergeseran populasi dari pedesaan ke perkotaan (urbanisasi).

Suatu wilayah yang mengalami urbanisasi dicirikan dengan pergeseran struktur ekonomi dari sektor ekonomi primer (pertanian) ke tersier (ke perdagangan dan jasa), urbanisasi juga menyebabkan terjadinya peningkatan proporsi lahan terbangun, kepadatan penduduk dan layanan fasilitas.¹³ Pertambahan jumlah penduduk ini juga mengakibatkan bertambahnya jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta. Perkembangan kendaraan dari tahun ke tahun yang makin pesat ini sedikit banyak membawa perubahan pula terhadap jumlah pemasukan daerah yang berhubungan dengan lalu lintas, salah satunya sektor perparkiran. Maka dari itu Pemerintah Kota Yogyakarta memperbaiki pengaturan demi mengakomodir perkembangan Kota Yogyakarta khususnya dari sektor perparkiran, diubahnya aturan-aturan yang ada demi memenuhi kebutuhan Kota Yogyakarta yang makin kompleks. Diantara banyaknya kebutuhan yang makin kompleks tersebut salah satunya adalah pengelolaan parkir yang harus dioptimalkan.¹⁴

Pengelolaan parkir terdiri dari dua jenis, yaitu yang dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk dalam kategori retribusi pendapatan daerah dan pengelolaan parkir yang dikelola oleh pihak swasta khususnya oleh perusahaan jasa pengelola parkir (*security parking*). Parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk dalam retribusi daerah. Retribusi daerah menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Subjek atau retribusi

¹³ Annisa Mu'awanah Sukmawati and Puji Utomo, "Dinamika Spasial Perkembangan Kawasan Perkotaan Di Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta," *SNapan Seminar Nasional Kahuripan*, 2020, 202, https://www.researchgate.net/publication/346030811_Dinamika_Spasial_Perkembangan_Kawasan_Perkotaan_Di_Kabupaten_Bantul_Provinsi_DI_Yogyakarta.

¹⁴ Muhammad Farhan Adiputranto and Septi Nur Wijayanti, "Pengaruh Penyelenggaraan Perparkiran Terhadap Peningkatan PAD Kota Yogyakarta," *Proceedings The 1st UMYGrace 2020* 9 (2020): 803–8.

wajib adalah orang pribadi atau badan yang terlibat dalam pembayaran penggunaan jasa atau izin dari Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi daerah. Retribusi daerah tersebut nantinya akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum yang akan menjalankan usaha perparkiran harus terlebih dahulu mendapat izin dari kepala daerah setempat.¹⁵

Dalam PERDA Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran Pasal 6 di jelaskan bahwa:

1. Pengelolaan fasilitas parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.
2. Pengelolaan fasilitas parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan;
 - b. Fasilitas Parkir Luar Ruangan Milik Jalan Pemerintah Daerah;
 - c. Fasilitas Parkir Insidental Di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
 - d. Fasilitas Parkir Insidental Di Luar Ruang Milik Jalan Pemerintah Daerah.
3. Pengelolaan fasilitas parkir pada fasilitas parkir pribadi di luar badan jalan dilakukan oleh pihak swasta.¹⁶

Dapat penulis ketahui bahwa ada pembatasan terhadap pengelola parkir swasta yaitu hanya dapat mengelola parkir insidental di luar ruang milik jalan. Fakta di lapangan masih banyak pengelola parkir yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan PERDA yang berlaku seperti di Jl. Affandi dan di beberapa kawasan lainnya. Yang lebih parah lagi jalur khusus pejalan kaki (trotoar) masih sering di jumpai dengan penempatan parkir kendaraan roda dua, sedangkan hal ini sangat rinci dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat 3 Poin b PERDA No. 2 Tahun 2019 tentang perparkiran menjelaskan bahwa ruas jalan tertentu yang tidak

¹⁵ Djwi Suryahartati, "Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 2, no. 2 (2019): 252, <https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.102>.

¹⁶ *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran*, 2019, <https://doi.org/1.037//0033-2909.I26.1.78>.

diperbolehkan sebagai tempat parkir dipasang rambu parkir dan/atau marka parkir sepanjang jalur khusus pejalan kaki.¹⁷

Penerapan perparkiran yang sering kita jumpai yaitu kendaraan yang parkir memadati badan jalan, situasi seperti ini menyebabkan jalan utama menjadi sempit untuk di lalui pengendara lain melintas, hal ini dapat kita jumpai di kawasan pasar dan sepanjang jalan yang ramai pedagang kaki lima dengan ciri khas menjajakan jualannya di trotoar. Dampak dari ketidak disiplin pedagang kaki lima ini juga dapat menimbulkan kemacetan karena konsumen yang membeli tersebut akan parkir di badan jalan yang menyebabkan penyempitan terhadap jalan yang disebabkan oleh tidak tertatanya sistem perparkiran pada kawasan tersebut. Dampaknya jika ada pengelola parkir menempati badan jalan di kawasan padat kendaraan maka akan terjadi kemacetan kendaraan, dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran pada Pasal 19 yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan sarana parkir di dalam ruang milik jalan insidental diantaranya:

- 1 Setiap orang atau badan yang akan mengelola sarana parkir di ruang milik jalan insidental wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 2 Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Walikota.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan perparkiran di Kota Yogyakarta ini memerlukan izin dari Walikota dan pejabat yang ditunjuk, sarana parkir milik jalan insidental jika tidak memiliki izin resmi maka akan dikenakan sanksi administratif. Dalam Peraturan Walikota hal ini sudah dimuat dengan rinci, tinggal bagaimana sistem pelaksanaannya di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis mencoba mewawancarai beberapa narasumber yaitu sebagai berikut:

¹⁷ *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran.*

Menurut Bapak Pranomo (Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kidul) “daerah Jl. Wijilan sering terjadi kemacetan, hal ini disebabkan adanya penerapan perparkiran yang menempati badan jalan dan bahu jalan, sehingga akses jalan utama menjadi sempit untuk di lalui pengendara yang menuju ke alun-alun, akses keluar masuk dari tempat parkir tersebut juga dapat menyebabkan kemacetan karena adanya estafet kendaraan yang parkir dan melintas di jalan utama”.¹⁸

Menurut Bapak Wijiono (Juru Parkir Jl. Affandi) “penerapan perparkiran di sini memang tidak semuanya resmi dari pemerintah daerah tetapi ada juga dari pihak swasta yang mengelola, jadi sistem penerapan perparkirannya pun juga berbeda di lapangan. Kami selaku juru parkir dari pemerintah daerah merasa prihatin dengan adanya pengelola perparkiran swasta yang memang tidak memenuhi ketentuan peraturan daerah yang telah di sahkan pada tahun 2019 tersebut. Dampaknya masih terasa bagi masyarakat umum yang sering mngeluh karena terjadinya kemacetan yang disebabkan oleh penerapan perparkiran yang meleber kejalan.”¹⁹

Menurut Bapak Aziz (Juru Parkir Jl. Kyai Mojo) “saya di sini menjadi tukang parkir dari tahun 2018 silam, saya melihat di sini pengendara roda dua maupun empat tidak tertib dalam memarkirkan kendaraannya sehingga terjadi penyempitan jalan, pengendara yang parkir juga sering mengeluh karena tidak adanya tukang parkir yang melakukan penataan kendaraan di daerah ini. Pada saat itu saya yang memang membutuhkan penghasilan berinisiatif untuk menjadi juru parkir di sini hingga sekarang. Melihat jalanan ini sering macet itu bukan karena penerapan perparkiran di badan jalan tetapi karena memang volume kendaraan di Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya meningkat dan Jl. Kyai mojo ini adalah akses pekerja yang pulang dari tempat kerjanya di Kota

¹⁸ Pranomo, “Pedangan Kaki Lima Alun-Alun Kidul” (KOTA YOGYAKARTA, n.d.).

¹⁹ Wijiono, “Juru Parkir Jl. Affandi” (KOTA YOGYAKARTA, n.d.).

Yogyakarta menuju ke daerah Godean, Nagulan dan lain sebagainya”.

20

Menurut Bapak Jamal (Juru Parkir Jl. Kyai Mojo) *“salah satu faktor yang dapat membuat kemacetan memang ada beberapa oknum juru parkir yang penataan parkirnya meleber kejalan atau over kapasitas, sehingga pengendara lain menurunkan kecepatannya dan menjadikan penumpukan kendaraan di jalan utama”.*²¹

Menurut Bapak Wahid (Masyarakat Umum) *“kami sebagai masyarakat di sini turut prihatin dengan terjadinya kemacetan yang disebabkan oleh penerapan perparkiran yang tidak menaati peraturan, kami sering juga menemukan juru parkir yang tidak mengenakan seragam resmi dan tidak menggunakan karcis, jadi kami tidak tau bedanya antara juru parkir yang resmi dan ilegal”.*²²

Berdasarkan wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kemacetan memang sebagian besar disebabkan oleh penerapan perparkiran yang tidak disiplin terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran, hal ini juga diikuti dengan bertambahnya volume kendaraan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang setiap tahunnya semakin meningkat. Masyarakat juga sering mengalami kemacetan di beberapa jalan yang disebabkan oleh penerapan perparkiran dengan menggunakan badan jalan sebagai tempat penataan kendaraan, sehingga terjadi penumpukan kendaraan di jalan utama yang semakin menyempit untuk dilalui pengendara lain yang melintas.

Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan mengenai tentang penerapan perparkiran di Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah melalui proses wawancara dengan beberapa narasumber di atas yang melibatkan juru parkir, pedagang kaki lima, dan masyarakat umum. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

²⁰ Aziz, “Juru Parkir Jl. Kyai Mojo” (KOTA YOGYAKARTA, n.d.).

²¹ Jamal, “Juru Parkir Jl. Kyai Mojo” (KOTA YOGYAKARTA, n.d.).

²² Wahid, “Masyarakat Umum” (KOTA YOGYAKARTA, n.d.).

No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran merupakan peraturan yang bertujuan untuk menerbitkan perparkiran di Kota Yogyakarta, dapat diketahui PERDA tersebut berisi tentang penyelenggaraan perparkiran, fasilitas parkir, petugas parkir, kawasan dan lokasi parkir, ganti rugi atas kehilangan dan masih ada lainnya terkait masalah perparkiran.

Dalam perspektif Islam, dengan berpijak pada doktrin keagamaan yang menyatakan bahwa kebutuhan pemenuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari kewajiban agama, manusia akan termotifasi untuk selalu berkreasi dan bekerja keras.²³ Dengan demikian dapat meningkatkan kesadaran hukum serta produktifitas kerja bagi masyarakat. Melihat metode masalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus memiliki dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits baik secara tekstual maupun kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Beberapa regulasi yang telah diatur tentunya merupakan bentuk solusi dari permasalahan perparkiran di Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah memberikan manfaat, kemudahan untuk mewujudkan kepastian hukum, dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan perparkiran di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun hal-hal yang tidak sesuai, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan tertentu saja yang membuat tidak sesuai dengan konteks masalah, menurut Abdul Wahab Khallaf masalah dapat dijadikan sebagai perundang-undangan hukum Islam jika memenuhi syarat, seperti masalah yang sifatnya umum, bukan untuk kepentingan individu tetapi untuk kepentingan masyarakat umum.²⁴

Pembahasan ini juga termasuk dalam ruang lingkup penerapan masalah yang menurut Al-Syatibi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

²³ Khodijah Ishak, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 2 (2014): 12–26.

²⁴ Sarah, "Prosedur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Masalah Mursalah."

1. Al-Maslahah Al-Daruriyah, yaitu kepentingan hakiki dalam hidup seperti menjaga harta benda, kendaraan dan sebagainya.
2. Al-Maslahah Al-Hajjiyah, yaitu kepentingan esensial di bawah tingkatan Al-Maslahah Al-Daruriyah atau sebagai bentuk dukungan, dalam hal ini seperti memiliki juru parkir untuk menjaga kendaraan pengguna parkir.
3. Al-Maslahah Al-Taḥsiniyah sebagai bentuk pelengkap atau hiasan hidup seperti karcis dan seragam dinas untuk melengkapi petugas parkir, sehingga memberikan rasa nyaman bagi pengguna kendaraan parkir dan jauh dari rasa khawatir.²⁵

Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan masalah, Al-Gazali dalam karyanya Al-Mustashfâ memberikan definisi konsep masalah yaitu memelihara tujuan syara' atau hukum Islam dan tujuan yang hendak dicapai oleh pencipta syara' (Allah SWT) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁶

Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 tentang perparkiran khususnya di Jl. Affandi, Jl Kyai Mojo dan Jl Wijilan masih jauh dari harapan masyarakat. Penerapan perparkiran yang tidak menaati peraturan daerah tidak dapat diketahui masyarakat secara langsung, hal ini disebabkan juru parkir yang tidak mengenakan pakaian resmi juru parkir dan terkadang tidak menggunakan karcis, sehingga tidak membuat pengguna parkir merasa aman dan jauh dari rasa khawatir. Dengan demikian tidak dapat dikatakan sebagai Al-Maslahah Al-Taḥsiniyah yang telah di jelaskan di atas yakni sebagai pelengkap atau hiasan hidup seperti karcis dan seragam dinas untuk melengkapi petugas parkir.

Penerapan PERDA Perparkiran ini perlu adanya pembinaan atau penyuluhan secara langsung terhadap koordinator juru parkir disetiap wilayah

²⁵ Sarah.

²⁶ Khakiki Ngabdul Wakid Khasan, "Kebijakan Penyediaan Lahan Parkir Angkutan Barang Oleh Pemerintah Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *World Development* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), <http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007%0Ahttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023%0Ahttp://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10.>

dengan memberikan peringatan dan menindaklanjuti pihak-pihak yang menerapkan parkir tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kemacetan yang disebabkan oleh penerapan parkir sembarangan. Hal tersebut bertujuan untuk terciptanya ketertiban di masyarakat atau *Al-Maslahah Al-Hajjiah*, masalah ini dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok dan menghilangkan problematika yang terjadi di masyarakat. Rasa aman dan nyaman masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dengan adanya PERDA Perparkiran ini, di beberapa kawasan di Daerah Istimewa Yogyakarta pengelolaan parkir masih tidak semuanya resmi terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sehingga tingkat keamanan dan kenyamanan terhadap kendaraan yang parkir masih terbilang cukup rendah dengan tidak adanya regulasi resmi dari pihak pengelola parkir di luar naungan pemerintah. Dalam teorinya *Al-Syatibi* menjaga harta benda atau kendaraan itu termasuk kedalam *Al-Maslahah Al-Daruriyah*, akan tetapi rendahnya tingkat kesadaran hukum terhadap pengelolaan parkir ini menyebabkan belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai kebutuhan tingkat primer.

Dari beberapa peraturan yang telah diatur tentunya merupakan bentuk solusi dari permasalahan parkir di Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah memberikan manfaat, kemudahan untuk mewujudkan kepastian hukum, dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan sebagai bentuk akuntabilitas untuk pengelolaan parkir di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun unsur yang tidak sesuai, seperti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak pengelola parkir swasta yang tidak bertanggung jawab menerapkan parkir dalam badan jalan pada kawasan padat kendaraan sehingga menyebabkan kemacetan. Hal ini perlu adanya kesadaran dalam pengelolaan parkir yang tidak memenuhi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 yang berlaku, dalam pelaksanaannya ini masih menimbulkan kepincangan dalam sisi ketertiban karena kurangnya pengendalian sosial antara petugas parkir dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Perlunya penindakan terhadap petugas parkir yang menyalahi PERDA yang berlaku, sehingga dapat terciptanya ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat umum. Imam Syafi'i menjelaskan

bahwa jika hukum Islam dipahami secara mendalam, dapat dilihat bagaimana prinsip kepentingan umum (Al-Maslahah) menempati tempat yang menonjol dalam hukum Islam. Semua hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits, kecuali hukum peribadatan, harus didasarkan pada kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah SWT.

Jika ditinjau dari teori-teori masalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut seluruh atau mayoritas kepentingan orang banyak dengan mewujudkan kebaikan atau kemanfaatan, akan tetapi untuk terwujudnya kemaslahatan secara utuh tidak cukup hanya membuat aturan tanpa ada tindak lanjut dari pemerintah untuk menerapkan PERDA Perparkiran tersebut di masyarakat. Sehingga Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran belum dapat dikatakan masalah secara umum karena faktanya di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan.

Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran ini bertujuan untuk ketertiban umum yang menciptakan sebuah keamanan dan kenyamanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi fakta di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan PERDA Perparkiran, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai masalah secara umum karena terdapat banyak sekali penerapan perparkiran yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang perparkiran seperti menggunakan kawasan pejalan kaki (trotoar) sebagai lahan parkir dan tempat yang tidak dibenarkan oleh PERDA Perparkiran masih digunakan sebagai lahan parkir, hal ini penyebab utama terjadinya kemacetan di beberapa jalan seperti Jl. Kiai Mojo, Jl. Affandi dan Jl. Wijilan. Penerapan perparkiran yang salah ini akan terus berlanjut sebelum adanya penindakan tegas oleh dinas terkait.

Daftar Pustaka

1. Jurnal

Adiputranto, Muhammad Farhan, and Septi Nur Wijayanti. "Pengaruh Penyelenggaraan Perparkiran Terhadap Peningkatan PAD Kota Yogyakarta." *Proceedings The 1st UMYGrace 2020* 9 (2020): 803–8.

- Anggara. *Daerah Istimewa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dinamika Sejarah Dan Perkembangannya*. Edited by Luthi Widagdo Eddyono. 1st ed. Jakarta, 2019. <https://bahasan.id/wp-content/uploads/2019/09/Daerah-Istimewa-dalam-Sistem-Ketatanegaraan-Indonesia.pdf>.
- Annafie, Khotman, and Achmad Nurmandi. “Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Journal of Governance and Public Policy* 3, no. 2 (2016): 304–38. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0061>.
- Firdani, Azzalia Nahda. “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah.” *Central Library of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>.
- Hadi, Abdul, and Hadi Peristiwo. “Konsep Al Masalah Al Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0.” *Al-Ahkam* 15, no. 2 (2019): 59.
- Hatoli. “Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia Pada Produk Elektronik Dan Non Konsumsi Perspektif Masalah.” *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 237–55. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.45>.
- Inarma, Santia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Parkir Per Jam (Studi Kawasan Parkir Amazi Waterpark Citra Garand City KM. 12 Palembang).” Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.
- Ishak, Khodijah. “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 3, no. 2 (2014): 12–26.
- Khasan, Khakiki Ngabdul Wakid. “Kebijakan Penyediaan Lahan Parkir Angkutan Barang Oleh Pemerintah Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *World Development*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. <http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf><http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.07><https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023><http://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10.1016/j.adolescence.2017.01.003>
- Mufatzizah, Maranda Sukma. “Analisis Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Penanaman Pohon Sengon Laut Di Perkebunan Sumberpandan Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Salma. “Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Media Neliti*, 2020.

Pratiwi, Desi. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Sarah, Datin. "Prosedur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Perspektif Masalah Mursalah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article>.

Sukmawati, Annisa Mu'awanah, and Puji Utomo. "Dinamika Spasial Perkembangan Kawasan Perkotaan Di Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta." *SNapan Seminar Nasional Kahuripan*, 2020, 202. https://www.researchgate.net/publication/346030811_Dinamika_Spasial_Per_kembangan_Kawasan_Perkotaan_Di_Kabupaten_Bantul_Provinsi_DI_Yogyakarta.

Suryahartati, Dwi. "Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 2, no. 2 (2019): 252. <https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.102>.

2. Wawancara

Wahid. "Masyarakat Umum." KOTA YOGYAKARTA, n.d.

Wijiono. "Juru Parkir Jl. Affandi." KOTA YOGYAKARTA, n.d.

Pranomo. "Pedangan Kaki Lima Alun-Alun Kidul." KOTA YOGYAKARTA, n.d.

Jamal. "Juru Parkir Jl. Kyai Mojo." KOTA YOGYAKARTA, n.d.

Aziz. "Juru Parkir Jl. Kyai Mojo." KOTA YOGYAKARTA, n.d.

3. Webside

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran, 2019. <https://doi.org/10.1037//0033-2909.I26.1.78>.